

## Achmad

Wacana tentang pemberian hak pilih bagi TNI kembali menjadi perbincangan hangat di negeri ini. Mulai dari politisi, akademisi sampai presiden memberikan tanggapan terkait wacana pemberian hak pilih TNI pada pemilu tahun 2014.

Bila melihat sejarah yang ada, Partisipasi TNI pada Pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia dari waktu ke waktu cukup bervariasi tergantung keputusan politik negara. Pada Pemilu pertama yang diselenggarakan tahun 1955 anggota TNI menggunakan hak pilih. Pada Pemilu tahun 1971 dan seterusnya sampai Pemilu tahun 1999, anggota ABRI (TNI) tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Tidak digunakannya hak tersebut karena adanya Konsensus nasional bahwa keterwakilan anggota ABRI (TNI) dalam proses penyelenggaraan negara di legislatif dengan melalui pengangkatan (Fraksi ABRI). Pada perkembangannya hingga tahun 2009 TNI tidak memiliki hak pilih dan tidak memiliki keterwakilan kursi di DPR RI. Hal ini tidak lepas dari konfigurasi politik dan hukum yang berkembang pada saat itu.

Berbicara tentang hak pilih bagi anggota TNI dalam pemilu, sepanjang sejarah pemilu di Indonesia memang memiliki catatan sejarah tersendiri. Pro-kontra wacana hak pilih bagi anggota TNI selalu terjadi dengan berbagai argumen masing-masing.

Menurut kelompok yang Pro TNI diberikan hak untuk memilih dalam pemilu, memiliki argumen mendasar yaitu: *Pertama*, Hak untuk ikut memilih dalam pemilu ini merupakan kontribusi setiap warga negara yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara, agar tidak menciderai proses demokrasi dan pendewasaan demokrasi bagi TNI. (lihat Pasal 27 dan 28 UUD 1945).

*Kedua*, secara teoritis pada negara-negara demokrasi konstitusional, hak pilih anggota militer dalam suatu pemilu tidak boleh dihilangkan atau dicabut. Semakin baik pemahaman rakyat tentang demokrasi dan HAM, maka hak pilih anggota TNI semestinya diberikan. Dalam negara demokrasi konstitusional, hak

tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan. sedangkan haknya untuk dipilih dalam suatu pemilu tidak perlu di gunakan karena dia telah memilih profesi militer dan oleh karena itu telah menjadi seorang profesional, kecuali dia mengundurkan diri dari militer, yang bersangkutan dapat kembali menggunakan hak untuk dipilih (mencalonkan diri) dalam suatu pemilu.

*Ketiga*, Di dalam negara hukum demokratis secara konstitusional harus menempatkan setiap warga negaranya dalam posisi yang sama dalam berdemokrasi. Adanya kekhawatiran pihak-pihak tertentu, bahwa TNI akan diperalat oleh satu kekuatan politik tertentu, sangat berlebihan. "Dibanding dengan TNI, pegawai negeri sipil (PNS) sebenarnya lebih berbahaya. Pengalaman membuktikan hal itu. Di daerah-daerah, banyak ditemukan kasus baik yang dilakukan oleh birokrasi maupun guru-guru yang memobilisir warganya agar memilih partai tertentu, setelah TNI tidak lagi mempunyai kursi di parlemen, maka hak-hak politik anggota TNI harus diberikan. Melarang anggota TNI untuk memilih, sama halnya merampas hak asasi para anggota TNI.

Disamping hal tersebut di atas bagi kelompok yang mendukung adanya hak untuk memilih bagi TNI, juga memiliki alasan tersendiri dalam merasionalkan argumentasinya Ada beberapa hal alasan yang mengkhawatirkan jika anggota aktif TNI maupun purnawirawan yang masih memiliki pengaruh ikut dalam kontestasi politik (diberi hak memilih dan dilih) :*Pertama*, membuka jalan terjadinya perpecahan di tubuh internal TNI. *Kedua*, Apabila TNI sibuk dengan urusan politik maka dikhawatirkan akan menjauhkan TNI dari tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara. Kader-kader terbaik TNI yang harusnya bisa dimanfaatkan dalam upaya profesionalisme TNI akan banyak tersedot ke wilayah politik. *Ketiga*, kemungkinan penyalahgunaan status militer dalam proses memenangkan pertarungan politik masih sangat mungkin terjadi.

Selama ini penulis mencatat, pro kontra Hak Pilih TNI selalu menjadi wacana perdebatan di ranah politik, dan akhirnya berakhir dengan terbitkan UU tentang Pemilu yang membatasi Hak Pilih TNI. Tentunya keputusan politik yang

menjadi pro kontra perlu diuji secara konstitusional *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

### **Belajar dari Hak Pilih eks PKI**

Selain TNI, dulu juga ada hak warga negara berdasarkan ketentuan undang-undang tidak memiliki hak pilih dalam pemilu yaitu terkait dengan warga negara eks keturunan PKI. Hal ini seperti yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 60 huruf g yang menyebutkan Pasal 60 huruf g tentang persyaratan calon anggota DPR, DPD dan DPRD berbunyi “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya”.

Namun dalam perkembangannya ketentuan pasal tersebut dilakukan langkah *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya Ketentuan Pasal 60 huruf g tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Perkara No. 011-017/PUU-I/2003 karena bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Sejak saat itulah anggota eks PKI memiliki hak yang sama sebagai warga Negara dalam Pemilu, baik memiliki maupun hak untuk di dipilih.

Belajar dari kasus tersebut dan untuk memecahkan kebuntuan yang ada, maka langkah progresif untuk melakukan *judicial review* secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan. Beberapa ketentuan Pasal dalam UU yang membatasi hak pilih TNI antara lain terdapat dalam rumusan Pasal 318 UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 260 UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang menyatakan dalam Pemilu tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak untuk memilih dan Pasal 39 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI juga mengatur prajurit dilarang dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Kontrol sistem demokrasi melalui Mahkamah Konstitusi selama ini lumayan efektif untuk memecah kebekuan dan arogansi DPR RI dan Presiden dalam merumuskan UU tentang Pemilu di Indonesia. Jika Eks PKI saja, dengan pengalaman sejarah yang ada akhirnya dapat memiliki Hak Pilih dalam Pemilu, maka penulis yakin peluang menguji UU tentang aturan hak pilih TNI lebih besar untuk dikabulkan oleh MK jika pemohon bisa meyakinkan argumentasi yang ada.

**(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Umum Solopos Agustus 2010)**